

RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM

PIDANA ADAT

Anti Mayastuti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

Abstract

The concept of restorative justice is one type of alternative sentencing in the criminal justice system in line with the purpose of criminal sanctions in accordance with the concept of customary law, restore the cosmic balance, a balance between the world born with the spirit world, to bring peace between fellow citizens or between community members and the community. Punishment must be fair, that is perceived as fair punishment either by the prisoner or by the victim and the community, thus disturbances, imbalances or the conflict will be lost. Alternative Punishment Theory of Restorative Justice is in accordance with the traditions, customs and culture of Indonesian society that has long developed and practiced in Indonesia through the representation of Indigenous Peoples lives in Indonesia, which is still showing its existence in the reality of the lives of the people of Indonesia through the great value "deliberation to reach an agreement".

Keywords: restorative justice, indigenous people, deliberation to reach an agreement

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah serangkaian hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya mengandung peraturan-peraturan hidup, yang meskipun tidak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi tetap ditaati dan diakui oleh masyarakat karena diyakini mempunyai kekuatan hukum.

Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional, yang hidup, tumbuh dan berkembang, karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat sebagai hukum asli yang menjadi identitas Bangsa Indonesia, mempunyai nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan seiring perkembangan zaman dan peradaban, di antaranya adalah corak atau sifat yang tradisional, magis religius, konkret dan visual, terbuka, dinamis, komunal, musyawarah dan mufakat.

Sama halnya dengan pengertian hukum adat, yang dimaksud Hukum Pidana Adat mengandung empat hal pokok yaitu 1) hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang disana sini mengandung unsur agama, 2) peraturan tersebut dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, 3) Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis, 4) Terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi/kewajiban adat ¹

Soepomo mengemukakan bahwa di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan *illegal* dan hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*Recherstel*) jika hukum itu diperkosa.²

¹ I Made Widnyana.. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. (Fikahati Aneska.Jakarta, 2013) Hlm. 117

² R.Soerojo Wignyodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, (Jakarta : Gunung Agung, 1988), hlm. 228.

Meskipun begitu, hukum pidana adat mengutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga masyarakat hukum adat. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula. Hal tersebut nampak misalnya, dalam falsafah masyarakat Jawa yang terkandung dalam konsep “rukun” yang artinya menjauhkan diri dari benturan atau konflik dengan segala dimensinya.³

Menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan ”*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.⁴ Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif yang mengarahkan masyarakat untuk mengedepankan budaya malu.

Restorative Justice System merupakan sebuah konsep penegakan hukum yang menitik beratkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative Justice System* bertujuan juga untuk mengembalikan

³ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan* (Prestasi Pustakaraya, Jakarta : 2012), hlm. 82.

⁴ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4.

kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan⁵. Hal ini memperlihatkan pengaruh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, yang mengakui adanya hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (*Living law*).

Model Keadilan Restoratif ini sejalan dengan konsep hukum pidana adat sebagaimana dijelaskan Ter Haar, delik adat adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan masyarakat, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi. Suatu reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi itu, maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali dengan pembayaran uang atau barang.⁶

Untuk itu penulis akan menguraikan bahwa penerapan *restorative justice* sebagai model penyelesaian sengketa sangat sesuai dengan tradisi, kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia yang telah lama berkembang dan dipraktekkan di Indonesia melalui representasi kehidupan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang sampai saat ini masih menunjukkan eksistensinya dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai luhur “musyawarah untuk mencapai mufakat”.

PEMBAHASAN

1. Hukum Pidana Adat dan Penyelesaian Sengketa

⁵ *Keadilan Restorasi*, Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses tanggal 15 Januari 2013

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung, Mandar Maju : 1992), Hlm. 231.

Hukum adat sebagai suatu sistem nilai, memiliki corak yang merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat yang bersifat universal. Salah satu nilai, yang menjadi identitas hukum adat sebagai hukum asli Bangsa Indonesia adalah asas perwakilan dan permusyawaratan.

Dimulai dengan seorang kepala rakyat sebagai pamong desa ketika menjalankan tugasnya tidak bertindak sendiri, tetapi selalu bermusyawarah dengan anggota dalam pemerintahan desa, bahkan dalam banyak hal kepala rakyat bermusyawarah dalam rapat desa dengan para warga desa dalam soal-soal yang tertentu. Dengan demikian, pimpinan persekutuan selalu berjalan di bawah pengawasan dan pengaruh langsung dari rakyat. Hal ini mencerminkan nilai musyawarah sebagai perwujudan dari asas demokrasi.

Aktivitas kepala rakyat dapat dibagi dalam tiga pasal : ⁷

- a. Tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*), supaya hukum dapat berjalan semestinya.
- c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukm, setelah hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg.*)

Berkaitan dengan tugas kepala rakyat dalam pasal 3, dalam hal ini kepala rakyat bertindak sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjustitie*), yaitu apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat

⁷ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, cetakan ke tujuh belas, (Pradnya Paramita Jakarta : 2007) hlm. 66

bertindak untuk memulihkan keseimbangan dalam suasana desa untuk memulihkan hukum (*rechtsherstel*). Dimana ada pertentangan antara teman-teman sedesa satu sama lain, kepala rakyat berusaha supaya kedua belah pihak mencapai kerukunan, supaya masing-masing pihak tidak menuntut 100 % haknya masing-masing. Tujuan terutama adalah untuk mencapai penyelesaian sedemikian rupa, sehingga perdamaian adat dapat dipulihkan.⁸

Nilai-nilai universal hukum adat selanjutnya adalah asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, merupakan unsur demokrasi Indonesia asli yang kedua. Bersama-sama dengan asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. Kedua asas ini telah dibina dalam kehidupan Bangsa Indonesia sejak dahulu.

Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Istilah “sengketa” bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditujukan untuk kasus perdata, yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.⁹

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat :

- a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga

⁸ Ibid. Hlm. 70.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2009). hlm. 235.

Jika terjadi suatu perselisihan atau perbuatan delik adat di kampung, di tempat pemukiman atau tempat pekerjaan dan lain sebagainya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan masyarakat, perselisihan diselesaikan langsung di tempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan. Bisa juga diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak yang bersengketa mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian sampai dengan diselenggarakannya upacara selamatan (upacaya adat) guna mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat sengketa yang terjadi.

b. Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat

Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat, biasanya dilakukan manakala pertemuan yang diselenggarakan oleh para pihak, keluarga atau tetangga tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkaranya memerlukan bantuan Kepala Kerabat atau Kepala Adat kedua belah pihak. Perundingan Kepala Kerabat atau Kepala Adat menyangkut perselisihan khusus di kalangan masyarakat adat kekerabatan, ganti kerugian immaterial, pembayaran denda adat, selamatan, penutup malu atau penggantian nyawa karena adanya kehilangan nyawa.¹⁰

c. Penyelesaian Kepala Desa

Penyelesaian Kepala Desa dilakukan apabila dimintakan oleh pihak warga yang bersengketa (adanya aduan), sehingga kepala desa dapat

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Mandar Maju, Bandung : 1992), hlm. 242.

menyelenggarakan peradilan desa (*dorpjustitie*) bertempat di balai desa.

Kemudian langkah yang dapat ditempuh oleh kepala desa adalah :¹¹

1. menerima dan mempelajari pengaduan
2. memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki perkara, dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan
3. mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di balai desa
4. mengundang para sesepuh desa yang akan meendampingi kepala desa untuk memimpin persidangan
5. mengundang para pihak yang berselisih, para saksi untuk di dengar keterangannya.
6. membuka persidangan dan menawarkan perdamaian di antara kedua belah pihak.
7. memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa.
8. mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan keesepakatan kedua pihak.

2. Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana

Pelaksanaan restorative justice memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut¹² :

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

¹¹ Ibid. Hlm. 244-245.

¹² Ridwan Mansyur. *Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, (Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010) Hlm. 125.

- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Proses *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme umum yang dapat diterapkan¹³ :

- a. *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku)
- b. *Conferencing* (pertemuan atau diskusi)
- c. *Circles* (bernegosiasi)
- d. *Victim assistance* (pendampingan korban)
- e. *Ex-offender assistance* (pendampingan mantan pelaku)
- f. *Restitution* (ganti rugi)
- g. *Community service* (layanan masyarakat)

Penyelesaian masalah melalui *Restorative Justice* Model adalah :

- a. Suatu pendekatan tradisional dalam proses penanganan dan atau penyelesaian konflik dan atau masalah dengan focus perhatian mengupayakan partisipasi, dialog, dan konsensus dari para pihak yang bersengketa.
- b. Memandang masalah atau sengketa sebagai kondisi sosial yang harus diperbaiki, sehingga penanganannya terarah pada upaya membentuk kondisi yang lebih baik.

¹³ Ibid, hlm 126.

- c. Dilakukan dengan tujuan memuaskan para pihak yang bersangkutan dengan cara memfasilitasi dan mengupayakan kondisi akuntabilitas langsung dari para pelaku terhadap korban agar hubungan social antara keduanya dapat dipulihkan.
- d. Memandang keretakan hubungan sosial antar manusia yang disebabkan adanya suatu pelanggaran merupakan ketidakadilan, sehingga dalam prosesnya harus diarahkan pada suatu bentuk dan keadaan kesepakatan serta upaya penyembuhan hubungan social dari para pihak yang bersengketa.¹⁴

Kekuatan *Restorative Justice Model* dalam penyelesaian masalah :

- a. Proses *Restorative Justice Model* mendorong rekonsiliasi antara pihak secara sukarela, sehingga dari proses tersebut mampu dicegah kondisi permusuhan yang lebih mendalam antar pihak yang bersangkutan.
- b. Proses *Restorative Justice Model* mendorong partisipasi warga masyarakat lainnya untuk ikut membentuk suasana dan keputusan yang dirasakan adil bagi kedua belah pihak dan semuanya.
- c. Proses *Restorative Justice Model* dapat difasilitasi pada berbagai acara pertemuan antar pihak secara proporsional dan professional dengan kondisi dan proses tidak mencari-cari siapa yang bersalah dan atau siapa yang patut disalahkan, karena penyelesaian masalah tidak ditujukan untuk mencari dan menghukum para pihak yang bersalah.

¹⁴ Teguh Sudarsosno. *Alternative Dispute Resolution*. (Fikahati Aneska, Jakarta, 2009). Hlm.3.

- d. Proses *Restorative Justice Model* didasarkan pada berbagai etika komunitas dan keadilan tradisional yang lebih mengarah pada proses menyelesaikan masalah atau sengketa dan diharapkan dapat memuaskan para pihak.
- e. Proses *Restorative Justice Model* akan dapat mengurangi jumlah kasus perkara dan atau orang yang masuk ke dalam proses peradilan pidana yang dirasakan menyulitkan dan atau menyusahkan dan menyengsarakan warga masyarakat tertentu, dan
- f. Proses *Restorative Justice Model* akan meningkatkan partisipasi publik dalam membantu proses penyelesaian masalah atau sengketa secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengurangi beban Pradata dan Sistem Peradilan dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa dalam tata kehidupan masyarakat.¹⁵

Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) juga terlihat pada beberapa kebijakan penegak hukum, diantaranya ¹⁶:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
- c. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak

¹⁵ Ibid, hlm, 5-6

¹⁶ Rocky Marbun, *Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan*. 17 Januari 2013

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).
- e. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
- f. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
- g. Memorandum of Understanding No. 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepKumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum

- h. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan
- i. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
- j. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi&/Korban Tindak Pidana
- k. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang Pelaksanaan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban Atau Saksi
- l. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009
- m. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI,

NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

- n. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)
- o. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
- p. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- q. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Restorative Justice dalam Hukum Pidana Adat

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) bukan merupakan hal yang relatif baru di Indonesia karena sebagai model penyelesaian sengketa yang merupakan salah satu jenis pemidanaan alternatif dalam sistem hukum pidana sejalan dengan tujuan sanksi pidana menurut konsep hukum adat.

Yaitu mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Di samping itu pemidanaan haruslah bersifat adil, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan oleh

masyarakat, sehingga dengan demikian gangguan, ketidakseimbangan atau konflik tersebut akan menjadi sirna.¹⁷

Teori Pidana Alternatif Restorative Justice sangat sesuai dengan tradisi, kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia yang telah lama berkembang dan dipraktekkan di Indonesia melalui representasi kehidupan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang sampai saat ini masih menunjukkan eksistensinya dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai luhur “musyawarah untuk mencapai mufakat”.

Mekanisme penyelesaian masalah atau sengketa melalui “musyawarah untuk mencapai mufakat” sebenarnya diadopsi dari kearifan lokal yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di tanah air, dengan istilah yang berbeda-beda yang digunakan, antara lain paruman (Bali), pegunden (Lombok), rembug desa (Jawa), rungkun (Batak Karo).

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain.¹⁸ Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan.¹⁹ Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan ‘pola adat’ atau dalam istilah lain sering disebut pola ‘kekeluargaan’. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk

¹⁷ I Made Widnyana.. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. (Fikahati Aneska.Jakarta, 2013) Hlm. 106.

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2009). hlm. 235.

¹⁹ Ibid. hlm.243.

sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat.²⁰

“*Restorative justice*” sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.²¹

Menyelesaikan sengketa dalam masyarakat hukum adat secara damai sudah menjadi budaya hukum masyarakat adat di Indonesia.

Teori Pemidanaan Alternatif (*Restorative Justice*) perlu dikembangkan karena :

- a. Secara filosofis *Restorative Justice Model* ini sejalan dengan tujuan sanksi pidana menurut konsepsi adat, yaitu untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara warga masyarakat.

²⁰ Ibid. hlm. 247.

²¹ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm. 86.

- b. Sejalan dengan pertumbuhan ajaran viktimologi (perlindungan korban), yaitu pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri di bawah pengawasan pejabat penegak hukum.
- c. Sejalan dengan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).

Tujuan Pidana Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP (2012) adalah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana

Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tujuan dari pidana yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hidup adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan tujuan pidana yang ke-3 dan ke-4 sangat sesuai dengan konsep dan filosofi dari dijatuhkannya sanksi atau kewajiban adat yaitu untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, distorsi, konflik dan ketegangan, sehingga tercipta suasana damai dan harmonis dalam kehidupan masyarakat serta untuk menghilangkan noda setelah timbul

goncangan karena perbuatan pidana. Meminta maaf adalah salah satu bentuk kewajiban adat yang dapat dibebankan pada seseorang yang melakukan kesalahan tertentu dengan tujuan agar terjadi perdamaian antara pelaku dan korban untuk dapat meredam/ menghindari permusuhan yang berkepanjangan, sehingga menjamin kehidupan yang tenang dan harmonis dalam masyarakat.²²

Berdasarkan uraian di atas wacana terhadap *restorative justice* merupakan antiklimaks atas hancurnya sistem pidana yang ada. Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kesenjaraan ternyata tidak efektif dalam menekan tingginya angka kejahatan. *Restorative Justice* lebih memandang pidana dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban, dan sekaligus diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Restorative justice bukanlah konsep yang baru di negara kita. Keberadaan dan perkembangannya berakar dalam budaya masyarakat Indonesia yang hidup dalam jiwa dan spirit Masyarakat Hukum Adat di berbagai wilayah. Pendekatan yang seringkali dikatakan usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif sejalan dengan konsep penyelesaian sengketa dalam tindak pidana adat. Dengan melihat keunggulan

²² I Made Widnyana.. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. (Fikahati Aneska.Jakarta, 2013) Hlm. 107.

dan kelemahan dari penyelesaian perkara pidana diluar sistem yang tidak diakui oleh hukum formal yang berlaku, *restorative justice* telah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Mengingat tingginya jumlah perkara di pengadilan, dan masyarakat menghendaki sistem penyelesaian perkara yang lebih cepat dengan biaya yang tidak mahal.

Saran

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang dapat berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Pendekatan ini dapat diterapkan di Indonesia dalam bingkai sistem hukum sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana, namun sistem peradilan pidana yang ada harus disesuaikan hingga bisa menjangkau dan mewadahi mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman, Hadikusuma, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cetakan pertama, Bandung : Mandar Maju.
- I Made, Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, cetakan pertama, Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska.
- Ridwan Mansyur. 2010. *Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, Jakarta : Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Rocky Marbun, *Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan*. 17 January 2013
- Rudi Rizky,2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm. 86.
- Soepomo, 2007, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, cetakan ke tujuh belas, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Surojo, Wignjodipuro, 1985. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cetakan pertama, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Teguh Sudarsosno, 2009, *Alternative Dispute Resolution*. Jakarta : Fikahati
Aneska.

Keadilan Restorasi, Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses tanggal 15 Januari 2013